



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pasar merupakan wahana yang potensial untuk mengukur tingkat perekonomian masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyediaan fasilitas pasar sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam rangka memperoleh dukungan anggaran yang memadai melalui bentuk pembayaran retribusi ;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Tulungagung sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar di Kabupaten Tulungagung ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2004 Nomor 7 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 03 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D).;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.
7. Penyelenggaraan Pasar adalah penyelenggaraan pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar berupa Kios, Los dan Halaman/Pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
9. Kios adalah bangunan di dalam pasar yang dibuat permanen dengan diberi sekat dari lantai sampai langit-langit dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.
10. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang.
11. Halaman/Pelataran Pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Hak Penempatan adalah hak untuk menempati fasilitas penyelenggaraan dan pelayanan Pasar.
14. Pasar Grosir dan / atau pertokoan adalah tempat penjualan berbagai jenis barang dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan Retribusi atas pelayanan penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang berupa fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los, halaman/pelataran dan bentuk lainnya yang dikuasai Pemerintah Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Kelas Pasar adalah pengklasifikasian pasar berdasarkan tingkat populasi penduduk, sosial ekonomi dan tingkat keramaian pengunjung pasar.

25. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
27. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
28. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untug menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai :

- a. Hak penempatan;
- b. Retribusi Penyelenggaraan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB III HAK PENEMPATAN

Pasal 3

- (1) Setiap pedagang / pengusaha yang menggunakan fasilitas pasar yang bersifat tetap wajib memperoleh hak penempatan terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian hak penempatan kepada Kepala Dinas.
- (3) Atas pemberian hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kontribusi hak penempatan sebesar 15% dari retribusi selama 1 (satu) tahun.
- (4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibayar lunas sebelum hak penempatan disahkan.
- (5) Jangka waktu berlakunya hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;

- b. kios, los, halaman/pelataran dan fasilitas lainnya berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan daftar ulang.
- (6) Prosedur dan tata cara pemberian hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemilik hak penempatan mengalihkan hak penempatan kepada pihak lain maka harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas
- (2) Bagi pemilik hak penempatan baru wajib membayar kontribusi.

Pasal 5

Pemegang hak penempatan wajib :

- a. memanfaatkan tempat usaha sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan;
- b. membayar retribusi;
- c. menjaga ketertiban, kesopanan, keamanan dan kebersihan lingkungan pasar/pertokoan;
- d. membayar tanggungan listrik dan air bersih atas biaya sendiri;
- e. bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan / atau kebakaran pasar yang diakibatkan oleh kelalaian pemegang hak penempatan pasar.

Pasal 6

Pemegang hak penempatan dilarang :

- a. menambah atau merubah bangunan yang telah ada tanpa persetujuan dari Bupati;
- b. menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- c. memperjualbelikan barang/usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. berbuat onar atau kegaduhan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- e. mengalihkan hak penempatan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Dinas.

BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir.

Pasal 8

- (1) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir dengan berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD atau pihak swasta.

Pasal 9

Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 11

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif.

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan dihitung berdasarkan luas pertokoan yang digunakan dan indeks lokasi pertokoan berada, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Lokasi I dengan tarif Rp. 20.000,00 /m² per-bulan dengan kategori lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan sangat strategis, kondisi bangunan baik, dan tingkat keramaian tinggi;
 - 2) Lokasi II dengan tarif Rp. 12.000,00 /m² per-bulan dengan kategori lokasi pasar grosir dan / atau pertokoan strategis, kondisi bangunan cukup baik, dan tingkat keramaian cukup;
 - 3) Lokasi III dengan tarif Rp. 10.000,00 /m² per-bulan dengan kategori lokasi pasar grosir dan / atau pertokoan cukup strategis, kondisi bangunan sederhana, dan tingkat keramaian cukup;
 - 4) Lokasi IV dengan tarif Rp. 8.000,00 /m² per-bulan dengan kategori lokasi pasar grosir dan / atau pertokoan cukup strategis, kondisi bangunan sederhana, tingkat keramaian cukup dan tidak menghadap jalan raya;
 - b. pengalihan hak penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diperlakukan sebagai pemohon baru.
- (2). Penetapan lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan berdasarkan letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 15

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 16

- (1) Masa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah sebagai Fasilitas Pasar selama 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang terutang terjadi pada saat pemakaian fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 18

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang berupa :
 - a. kios;
 - b. los;
 - c. halaman/pelataran;
 - d. parkir kendaraan di pasar dan timbangan ternak.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD atau pihak swasta.

Pasal 19

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas, jenis dagangan, kelas pasar, lokasi dan jangka waktu tempat yang digunakan untuk jualan.
- (2) Penetapan lokasi pasar berdasarkan kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif.

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. besarnya retribusi pemberian hak penempatan :
 - 1) kios/bentuk lainnya sebesar 1,5 (satu koma lima) x retribusi 1 (satu) bulan.
 - 2) los bango dan atau halaman/pelataran sebesar 30 (tiga puluh) x retribusi 1 (satu) hari.
 - b. besarnya retribusi daftar ulang :
 - 1) kios/bentuk lainnya sebesar 0,5 (nol koma lima) x retribusi 1 (satu) bulan.
 - 2) los bango dan atau halaman/pelataran sebesar 15 (lima belas) x retribusi 1 (satu) hari.
 - c. besarnya retribusi pengalihan hak penempatan :
 - 1) kios/bentuk lainnya sebesar 2,5 (dua koma lima) x retribusi 1 (satu) bulan.
 - 2) los bango dan atau halaman/pelataran sebesar 2,5 (dua koma lima) x 30 (tiga puluh) x retribusi 1 (satu) hari.
 - d. besarnya retribusi pelayanan fasilitas lainnya :
 - 1) kendaraan masuk pasar sebesar jenis kendaraan/unit x retribusi 1 (satu) kali masuk.
 - 2) Toilet/MCK sebesar retribusi 1 (satu) x masuk.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 24 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 26

Retribusi Pelayanan Pasar yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi
Pasal 27

Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Hak Penempatan :
 - a. pemberian hak penempatan selama 5 (lima) tahun kalender.
 - b. daftar ulang selama 1 (satu) tahun kalender.
2. Retribusi Fasilitas Pasar :
 - a. bulanan untuk pemungutan dengan SKRD.
 - b. harian untuk pemungutan dengan karcis atau benda berharga yang dipersamakan,

Pasal 28

Retribusi terhutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (4) Retribusi dipungut oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dapat dibayar lunas atau diangsur.
- (2) Pembayaran retribusi dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, dan angsuran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo waktu pembayaran.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Kepala Dinas.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 39

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan dan pelayanan pasar.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemanfaatan retribusi dan insentif pemungutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Setiap pemegang hak penempatan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara kegiatan usaha.
 - c. pencabutan Hak Penempatan;
- (2) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan; dan / atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



Pasal 44

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 16 Tahun 2006;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tulungagung.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Pembayaran retribusi berdasar ketentuan mengenai tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. tahap kesatu terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - b. tahap kedua terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013 dan seterusnya sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 MAR 2012

BUPATI TULUNGAGUNG,

HERU TJAHJONO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Maret 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH



Ir. HERU DWI TIAHJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19560605 198503 1 019

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2012 Nomor 02 Seri C



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PASAR

1. UMUM

Usaha perdagangan di Kabupaten Tulungagung dewasa ini berkembang sangat cepat, termasuk juga terhadap usaha perdagangan di pasar. Untuk itu perlu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya melalui peningkatan kualitas pelayanan di pasar yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memenuhi biaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang pasar serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari bidang retribusi, maka perlu adanya pengaturan retribusi terhadap penyelenggaraan dan pelayanan pasar.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu disusun suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
 Nomor : 2 Tahun 2012
 Tanggal : 30 Maret 2012

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Jenis Pelayanan	Jenis Dagangan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp).			Keterangan
			Kelas Pasar			
			I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7
1. KIOS						
Golongan A	Emas dan Daging	m ² /bl	10.000	8.000	7.000	Golongan A: Menghadap Jalan umum
	Selain emas dan daging	m ² /bl	9.000	6.500	6.000	
Golongan B	Emas dan Daging	m ² /bl	9.000	7.000	6.000	Golongan B: Menghadap Dalam Pasar
	Selain emas dan daging	m ² /bl	8.000	6.000	5.000	
2. LOS	Emas dan Daging	m ² /hr	300	250	250	
	Selain emas dan daging	m ² /hr	200	150	150	
3. HALAMAN/ PELATARAN	HASIL BUMI :					
	- Sayur mayur	Kw/hr	1.500	1.500	1.500	
	- Buah-buahan:					
	a. Durian	Buah/hr	150	150	150	
	b. Apel, Jeruk, Anggur, duku, melon, rambutan, salak, kelengkeng, pir	Kw/hr	5.000	4.500	4.000	
	c. pepaya, semangka, manggis, mangga, nanas dan sejenisnya	Kw/hr	2.000	1.500	1.500	
	d. Pisang	Tandan/ hr	500	400	400	
	- Rempah-rempah :					
	Bawang Merah/putih, jahe, cabe, kencur dan sejenisnya	Kw/hr	3.500	3.000	3.000	
	- Kerajinan	Unit/hr	1.000	1.000	1.000	
	- Palawija					
	c. Ubi-ubian	Kw/hr	1.000	1.000	1.000	
	d. Kacang tanah, kentang	Kw/hr	3.500	3.000	3.000	
	e. Kacang sayuran	Kw/hr	2.000	1.500	1.500	
	f. Beras	Kw/hr	3.000	2.500	2.500	
	g. Jagung	Kw/hr	1.500	1.000	1.000	
	h. Ketela	Kw/hr	1.000	1.000	1000	
	- Ikan Laut/tawar					
	a. basah	Kw/hr	1.500	1.000	1.000	
	b. kering	Kw/hr	5.000	5.000	5.000	

	TERNAK :					
	-Sapi,Kerbau,Kuda	Ekor/hr	2.500	2.500	2.500	
	-Kambing/domba	Ekor/hr	1.000	1.000	1.000	
	-Unggas					
	a.ayam,itik dan sejenisnya	Ekor/hr	150	150	150	
	b.ayam,itik dan sejenisnya	Obrog/hr	1.000	1.000	1.000	
	c.Burung Ocehan					
	Biasa	Ekor/hr	200	200	200	
	Unggulan	Ekor/hr	500	500	500	
	KENDARAAN :					
	Sepeda dijual	Unit	500	500	500	
	Sepeda motor dijual	Unit	2.000	2.000	2.000	
4. FASILITAS LAINNYA						
	KENDARAAN MASUK PASAR :					Satu kali masuk.
	-Sepeda,becak	Unit	300	300	300	
	-Sepeda Motor (Roda 2 dan 3)	Unit	500	500	500	
	-Mobil Penumpang (R4)	Unit	1.000	1.000	1.000	
	-Mobil Roda 4 (Pick Up)	Unit	1.500	1.500	1.500	
	-Mobil Roda 6 dan 8	Unit	2.500	2.500	2.500	
	Timbangan Ternak	Ekor	1.500	1.500	1.500	
	MCK	m ² /hr	200	150	150	
	Lainnya	m ² /hr	250	200	200	

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

HERU TJAHJONO